



PUTUSAN

Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Syahputra
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pempa Air Link VII Kel Sei Bilah Kec.Sei Lengan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Helmi Syahputra ditangkap pada tanggal 13 September 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang menunjuk **Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan Rekan. Advokat dan Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Nomor 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HELMI SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna 1(satu) Buah dompet;
 - ❖ 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik;
 - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus plastik Klip berisi shabu;
 - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus plastik Klip kosong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb



waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingk I Kel Sei Bilah Kec.Sei lepan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi B.MALAU, saksi BHRUL dan saksi NUR ARIFIN mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwasanya di jalan pelabuhan Lingk I Kel Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat bahwa Terdakwa diduga menjual, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu;

Menindaklanjuti informasi tersebut saksi B.MALAU, saksi BHRUL dan saksi NUR ARIFIN melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan pelabuhan Lingk I Kel Sei bilah kec.Sei Lapan Kab.Langkat;

Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Berisi shabu dan 1 (satu) Bungkus Plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Kosong;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut sempat di buang oleh Terdakwa, namun Narkotika jenis Shabu tersebut berhasil ditemukan selanjutnya saksi B.MALAU, saksi BHRUL dan saksi NUR ARIFIN menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang di Peroleh dari Sdr.BEKO (DPO) yang mana Sdr.BEKO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah)/bungkusnya dan nanti Sdr.BEKO (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa Kepolres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 1045/IL.II.0106/IX/2021 tanggal 15 September 2021 diketahui barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang berisi Butiran Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7988/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : HELMI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingk I Kel Sei Bilah Kec.Sei lepan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi B.MALAU, saksi BAHRUL dan saksi NUR ARIFIN mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwasanya di jalan pelabuhan Lingk I Kel Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu;

Menindaklanjuti informasi tersebut saksi B.MALAU, saksi BAHRUL dan saksi NUR ARIFIN melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan pelabuhan Lingk I Kel Sei bilah kec.Sei Lapan Kab.Langkat;

Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Berisi shabu dan 1 (satu) Bungkus Plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Kosong;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut sempat di buang oleh Terdakwa, namun Narkotika jenis Shabu tersebut berhasil ditemukan selanjutnya saksi B.MALAU, saksi BAHRUL dan saksi NUR ARIFIN menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang di Peroleh dari Sdr.BEKO (DPO) yang mana Sdr.BEKO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah)/bungkusnya dan nanti Sdr.BEKO (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 1045/IL.II.0106/IX/2021 tanggal 15 September 2021 diketahui barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang berisi Butiran Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7988/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : HELMI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb



1. **Nur Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama rekan sesama anggota Polres Langkat yang diantaranya bernama Bahrul melaksanakan patroli rutin di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat. Kemudian mendapat laporan tersebut para saksi langsung menuju TKP, sekitar pukul 11.30 wib melihat informasi yang akurat, para saksi langsung melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Helmi Syahputra yakni Terdakwa di pinggir jalan yang berada di jalan Pelabuhan lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, Yang mana sabu tersebut sempat di buang Terdakwa saat akan diamankan, namun sabu tersebut berhasil di temukan dan Terdakwapun ditangkap;
- Bahwa kemudian oleh para saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah shabu tersebut lalu oleh Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari seorang bandar yang bernama Beko (Dpo) warga pkl. Brandan untuk di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang terkait dengan sabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Bahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama rekan sesama anggota Polres Langkat yang diantaranya bernama Nur Arifin melaksanakan patroli rutin di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat. Kemudian mendapat laporan tersebut para saksi langsung menuju TKP, sekitar pukul 11.30 wib melihat informasi yang akurat, para saksi langsung melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Helmi Syahputra yakni Terdakwa di pinggir jalan yang berada di jalan Pelabuhan lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, Yang mana sabu tersebut sempat di buang Terdakwa saat akan diamankan, namun sabu tersebut berhasil di temukan dan Terdakwapun ditangkap;
- Bahwa kemudian oleh para saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah shabu tersebut lalu oleh Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari seorang bandar yang bernama Beko (Dpo) warga pkl. Brandan untuk di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang terkait dengan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 1045/IL.II.0106/IX/2021 tanggal 15 September 2021 diketahui barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang berisi Butiran Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7988/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **HELMI SYAHPUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10:00 wib di jalan pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya yang mana pada saat itu seseorang yang bernama Beko (Dpo) meyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut dengan harga Rp.40.000/bungkusnya dan nanti Beko (Dpo) akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Beko (Dpo) pun pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan pelabuhan untuk menunggu pembeli shabu, dan tiba-tiba datang saksi B.Malau, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin langsung menangkap Terdakwa dan karena Terdakwa takut lalu 1 (satu) Buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip berisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, dan 1 (satu) Bungkus Plastik yang didalam terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip kosong yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya langsung Terdakwa tujukan ke tanah didekat kaki Terdakwa kemudian saksi B.Malau, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin menyuruh Terdakwa untuk mengambil dompet yang telah dijatuhkan, setelah Terdakwa ambil saksi B.Malau, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin menanyai Terdakwa milik siapa dompet tersebut dan Terdakwa pun mengakui jika dompet tersebut milik Beko (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka dompet setelah terbuka bahwa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip berisi shabu, dan 1 (satu) Bungkus Plastik yang didalam terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa seseorang yang bernama Beko (Dpo) tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/bungkusnya sehingga Terdakwa beserta barang bukti di Bawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun upah yang Terdakwa terima jika dapat menjual sabu-sabu tersebut sebesar RP.50,000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu milik orang lain hanya milik seseorang yang bernama Beko (Dpo) saja yang Terdakwa jual;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang terkait dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna 1(satu) Buah dompet;
- 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik;
- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus plastik Klip berisi shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus plastik Klip kosong;

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10:00 wib di jalan pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya yang mana pada saat itu seseorang yang bernama Beko (Dpo) meyuruh Terdakwa untuk menjual shabu tersebut dengan harga Rp.40.000/bungkusnya dan nanti Beko (Dpo) akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Beko (Dpo) pun pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan pelabuhan untuk menunggu pembeli shabu, dan tiba-tiba datang saksi B.Malau, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin langsung menangkap Terdakwa dan karena Terdakwa takut lalu 1 (satu) Buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip berisi shabu, dan 1 (satu) Bungkus Plastik yang didalam terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip kosong yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya langsung Terdakwa tujukkan ke tanah didekat kaki Terdakwa kemudian saksi B.Malau, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin menyuruh Terdakwa untuk mengambil dompet yang telah dijatuhkan, setelah Terdakwa ambil saksi B.Malau, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin menanyai Terdakwa milik siapa dompet tersebut dan Terdakwa pun mengakui jika dompet tersebut milik Beko (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka dompet setelah terbuka bahwa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip berisi shabu, dan 1 (satu) Bungkus Plastik yang didalam terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa seseorang yang bernama Beko (Dpo) tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu seharga Rp.40.000,-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah)/bungkusnya sehingga Terdakwa beserta barang bukti di Bawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun upah yang Terdakwa terima jika dapat menjual sabu-sabu tersebut sebesar RP.50,000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu milik orang lain hanya milik seseorang yang bernama Beko (Dpo) saja yang Terdakwa jual;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7988/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **HELMI SYAHPUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Obyektif:
 - Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur Subyektif:
 - Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7988/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **HELMI SYAHPUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui awalnya saksi B.Malau, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwasanya di jalan pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat bahwa Terdakwa diduga menjual, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu;

Bahwa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei bilah kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Berisi shabu dan 1 (satu) Bungkus Plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Kosong;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut sempat di buang oleh Terdakwa, namun Narkotika jenis Shabu tersebut berhasil ditemukan selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang di Peroleh dari Sdr. Beko (Dpo) yang mana Sdr.Beko (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah)/bungkusnya dan nanti Sdr.Beko (Dpo) akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa Kepolres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun upah yang Terdakwa terima jika dapat menjual sabu-sabu tersebut sebesar RP.50,000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;



Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menguasai narkotika Gol. I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menguasai narkotika maka penguasaan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga penguasaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa beserta penasihat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, melainkan dianggap



dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna 1 (satu) Buah dompet, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus plastik Klip berisi shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus plastik Klip kosong, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;
- Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna 1 (satu) Buah dompet;
 - 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 10 (sepuluh) Bungkus plastik Klip berisi shabu;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus plastik Klip kosong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum pada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Stb